



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 79 / KPTS / V / 2026

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA BRAHA
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN tertanggal 12 Desember 2024 saudara **Khalik Adam** telah dijatuhkan hukuman pidana penjara/kurungan selama 8 bulan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Dirjen Pemasarakatan Kantor Wilayah Maluku Utara LAPAS Kelas II B Jailolo Nomor WP.29.PAS4.PK-05-09-487 tanggal 19 Juni 2015 tentang Surat Lepas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Sdr. **Khalik Adam** tidak dapat dilakukan pemberhentian tetap sebagai Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b,c dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengangkatan Kembali Sdr. **Khalik Adam** sebagai Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;



HP

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 20015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa antar Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Lutfi / Nip. 19830307 200312 1007** dari Penjabat Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengangkat Kembali Sdr. **Khalik Adam** sebagai Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah melanjutkan sisa masa jabatan sebagaimana diatur pada diktum kedua Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 138/KPTS/VII/2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat nomor: 51/KPTS/II/2025 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Braha dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Domato
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

H